


Alur Permohonan Informasi



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan.
2. a. Diterima Meja Layanan informasi.
b. Petugas Layanan informasi menulis dalam permohonan IP
c. Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan, petugas boleh menanyakan secara detail.
d. Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi, pemohon menandatangani formulir permohonan dan desk menandatangani serta menulis nomor register.
e. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan ke PPID dan Atasan PPID serta mengarsip.
3. Proses permohonan di PPID (Jika tidak ada respon sama sekali waktunya 10 hari kerja), jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan yang dimohon waktunya 17 hari kerja.
4. Puas, selesai.
5. Tidak puas, mengajukan keberatan ke Atasan PPID.